



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 0240/Pdt.P/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan kekuasaan untuk bertindak terhadap anak yang diajukan oleh :

### Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 22 Juni 2021 dengan register perkara Nomor: 0240/Pdt.P/2021/PA.Dpk., telah mengajukan permohonan kekuasaan bertindak terhadap terhadap anak dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama NAMA sesuai rukun Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 04 April 1999 serta perkawinannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 072/72/IV/1999 tertanggal 05 April 1999;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan NAMA telah dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.0240/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 30 November 2003, umur 17 tahun;

2.2 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 22 September 2006, almarhum;

2.3 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 28 Februari 2011, umur 10 tahun;

3. Bahwa, pada tanggal 07 September 2018 telah meninggal dunia yang bernama NAMA berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 313/SKK/RSPD/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Depok, Kota Depok, tertanggal 07 September 2018;

4. Bahwa, Pemohon adalah selaku ayah kandung dari NAMA ANAK dan NAMA ANAK serta anak tersebut telah berada dengan Pemohon;

5. Bahwa, anak tersebut di atas mempunyai harta waris sebagai ahli waris dari ibunya yang bernama almarhumah NAMA, berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 31 m<sup>2</sup> (tiga puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02025 yang beralamat di ALAMAT. Sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum dan masih dibawah umur, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;

6. Bahwa, permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk mengurus administrasi jual beli sebidang tanah dan bangunan seluas 31 m<sup>2</sup> (tiga puluh satu meter persegi) yang diwariskan kepada kedua anak tersebut yang masih dibawah umur dan/atau belum cakap hukum serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim,

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.0240/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**NAMA**) adalah ayah kandung dari 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 30 November 2003, umur 17 tahun;
  - 2.2 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 28 Februari 2011, umur 10 tahun;
3. Menyatakan bahwa Pemohon (**NAMA**) berwenang mewakili 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 30 November 2003, umur 17 tahun;
  - 3.2 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 28 Februari 2011, umur 10 tahun;

Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

4. Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali ibu dari kedua anaknya yang belum dewasa, berhak untuk mengurus administrasi jual beli sebidang tanah dan bangunan seluas 31 m<sup>2</sup> (tiga puluh satu meter persegi) dan untuk kepentingan administrasi lainnya yang diwariskan kepada kedua anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang seluruh isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.0240/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 474.2/1240/VI/2021 , atas NAMA, yang dikeluarkan oleh ALAMAT, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/72/IV/1999/, tanggal 05 April 1999, atas NAMA dengan NAMA, yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173070801095834 atas NAMA sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 06 Mei 2011, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6.343/DISP/JB/2004, atas NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Kota Jakarta Barat, tanggal 02 April 2004, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3749/U/2011, atas NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 30 Maret 2011, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 313/SKK/RSPD/IX/2018, atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Depok, tanggal 07 September 2018, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.0240/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 4452/0044/03/2021, atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, tanggal 26 Maret 2021, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

## B. Saksi.

1. **NAMA SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di ALAMAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan kekuasaan orang tua untuk bertindak terhadap kedua anaknya yang masih dibawah umur yang bernama NAMA ANAK ( umur 17 tahun ) dan NAMA ANAK ( umur 10 tahun )
- Bahwa Pemohon telah pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama **NAMA**;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama NAMA ANAK ( umur 17 tahun ), NAMA ANAK ( telah meninggal ) dan NAMA ANAK ( umur 10 tahun );
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama NAMA ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2018;
- Bahwa setelah meninggal isterinya, kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon sebagai ayah kandung dan dipelihara serta didik oleh Pemohon dengan baik, sehingga kondisi anak tersebut sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-harinya, Pemohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela dan rajin beribadah serta sehat jasmani dan rohani;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.0240/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa bertindak adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah NAMA ( isteri Pemohon/ibu kandung kedua anak yang dimohonkan kekuasaannya );

**2. NAMA SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan kekuasaan orang tua untuk bertindak terhadap kedua anaknya yang masih dibawah umur yang bernama NAMA ANAK ( umur 17 tahun ) dan NAMA ANAK ( umur 10 tahun )
- Bahwa Pemohon telah pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama **NAMA**;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama NAMA ANAK ( umur 17 tahun ), NAMA ANAK ( telah meninggal ) dan NAMA ANAK ( umur 10 tahun );
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2018;
- Bahwa setelah meninggal isterinya, kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon sebagai ayah kandung dan dipelihara serta didik oleh Pemohon dengan baik, sehingga kondisi anak tersebut sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-harinya, Pemohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela dan rajin beribadah serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa bertindak adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.0240/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NAMA ( isteri Pemohon/ibu kandung kedua anak yang dimohonkan kekuasaannya );

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa perkara permohonan kuasa bertindak orang tua terhadap anak tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan Pengadilan Agama, bahwa akan tetapi karena permohonan tersebut berkaitan dengan pengurusan harta warisan untuk anak-anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa, yang secara hukum belum dipandang cakap melakukan tindakan/perbuatan hukum, maka sesuai Pasal 47 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang No 16 tahun 20019, bahwa anak yang masih dibawah umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara *a quo* merupakan

*Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.0240/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai kuasa untuk bertindak untuk atas nama 2 orang anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK ( anak laki-laki, umur 17 tahun ) dan NAMA ANAK ( anak perempuan, umur 10 tahun ) didasarkan atas alasan bahwa semasa hidupnya Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ati Suparti, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana tersebut diatas, namun satu orang telah meninggal dunia, kemudian isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07 September 2018, dan sejak isterinya tersebut meninggal dunia, ke dua anak tersebut tersebut tinggal dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 s.d. P.7 ) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut ( P.1 s/d P.7 ) telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.1 secara materil menjelaskan bahwa Pemohon bertempat di wilayah kota Depok;

Menimbang bahwa bukti P.2 secara materil menjelaskan bahwa Pemohon telah pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama NAMA;

Menimbang bahwa bukti P.3. secara materil menjelaskan bahwa anak yang bernama NAMA ANAK ( anak laki-laki, umur 17 tahun ) dan NAMA ANAK ( anak perempuan umur 10 tahun ) tinggal bersama Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4. dan P.5 secara materil menjelaskan bahwa anak yang bernama NAMA ANAK ( anak laki-laki, umur 17 tahun ) dan NAMA ANAK ( anak perempuan umur 10 tahun ) adalah anak

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.0240/Pdt.G/2021/PA.Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon dari isterinya yang bernama NAMA dan menjelaskan kedua anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang bahwa bukti P.6 secara materil menunjukkan bahwa isteri Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2018;

Menimbang bahwa bukti P.7 secara materil menunjukkan bahwa i anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2021

XXXXXXMenimbang, bahwa bukti P.7 menunjukkan bahwa tanah seluas 232 m<sup>2</sup> (dua rarus tiga puluh dua meter persegi) ,yang terletak di ALAMAT. adalah hak milik isteri Pemohon NAMA/ibu kandung kedua anak yang dimohonkan kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut tentang dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama NAMA pada tanggal 04 April 1999;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama NAMA ANAK ( umur 17 tahun ), NAMA ANAK ( telah meninggal ) dan NAMA ANAK ( umur 10 tahun );

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.0240/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua anak yang bernama NAMA ANAK ( umur 17 tahun ) dan NAMA ANAK ( umur 10 tahun ) masih dibawah umur/belum dewasa;
4. Bahwa isteri Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2018;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK telah meninggal pada tanggal 21 Maret 2021;
6. Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, ke dua anak tersebut tinggal satu rumah bersama Pemohon;
7. Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kedua anak tersebut tersebut dirawat dan dididik oleh Pemohon dengan baik sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan sehat baik jasmani dan rohani;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan kuasa untuk bertindak terhadap kedua anaknya tersebut adalah untuk mengurus/menjual harta peninggalan isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa kedua anak yang bernama NAMA ANAK ( anak laki-laki, umur 17 tahun ) dan NAMA ANAK ( anak perempuan, umur 10 tahun ) adalah anak kandung Pemohon dari isterinya yang bernama NAMA, maka petitum Pemohon angka 2 ( dua ) agar Pemohon ditetapkan sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwa kedua anak Pemohon dari perkawinannya dengan isterinya yang bernama NAMA, yang bernama NAMA ANAK( anak laki-laki, umur 17 tahun ) dan NAMA ANAK ( anak perempuan, umur 10 tahun ) masih dibawah umur, oleh karenanya kedua anak tersebut dipandang belum cakap bertindak secara hukum, maka berdasarkan Pasal 47 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya, dan karena ibu

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.0240/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya telah meninggal dunia, maka kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari kedua anak yang bernama NAMA ANAK ( anak laki-laki, umur 17 tahun ) dan NAMA ANAK ( anak perempuan, umur 10 tahun ), yang masih dibawah umur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon sebagai ayah kandungnya dapat mewakili ke dua anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus harta peninggalan isteri Pemohon yang bernama NAMA, XXXXXXXXX

berupa tanah sebidang tanah seluas 232 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05189 yang beralamatkan di ALAMAT,

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Pemohon angka 3 ( tiga ) agar Pemohon ditetapkan berwenang untuk mewakili anaknya untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan dipandang telah mempunyai cukup alasan, oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 3 ( tiga ) telah dapat dikabulkan, maka petitum angka 4 ( empat ) harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tertera dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.0240/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



2. Menyatakan bahwa Pemohon (**NAMA**) adalah ayah kandung dari kedua anak yang bernama yang bernama NAMA ANAK ( anak laki-laki, umur 17 tahun ) dan NAMA ANAK ( anak perempuan, umur 10 tahun );
3. Menetapkan bahwa Pemohon (**NAMA** ) berwenang mewakili kedua anaknya yang bernama yang bernama NAMA ANAK ( anak laki-laki, umur 17 tahun ) dan NAMA ANAK ( anak perempuan, umur 10 tahun );
4. Menetapkan bahwa Pemohon (**NAMA**) berwenang mewakili ke dua anaknya yang bernama NAMA ANAK ( anak laki-laki, umur 17 tahun ) dan NAMA ANAK ( anak perempuan, umur 10 tahun ) untuk bertindak menjual harta peninggalan almarhumah NAMA berupa berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 31 m<sup>2</sup> (tiga puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02025 yang beralamat di ALAMAT.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000, ( seratus ribu rupiah )XXXXXX

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal xxxxx Agustus 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal xxxxxx 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H., dan Drs. M. Rusli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.0240/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Dra. Yumidah., M.H.,

Drs. Endang Wawan

ttd

Drs. M. Rusli, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Rahman Parry, S.HI.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp. -
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. xxxxx100.000,-</b>

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.0240/Pdt.G/2021/PA.Dpk.